

PELEMBAGAAN HUKUM KELUARGA ISLAM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK DI INDONESIA

Hasbi Umar, Husin Bafadhal, Umi Salamah, Novi Dian Pratiwi¹

hasbiumar@uinjambi.ac.id , husinbafadhal@uinjambi.ac.id

Abstrak

Pelebagaan hukum keluarga Islam di Indonesia merupakan transformasi norma-norma syariat ke dalam kerangka hukum negara yang bersifat formal dan mengikat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh signifikannya urgensi perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak, yang kerap mengalami ketimpangan hak dalam praktik kehidupan keluarga sebagai dampak rendahnya literasi hukum masyarakat dan belum optimalnya implementasi regulasi yang ada. Pelebagaan hukum keluarga Islam menempati posisi strategis sebagai instrumen untuk memastikan terpenuhinya hak-hak fundamental tersebut melalui mekanisme hukum yang resmi, terstandarisasi, dan memiliki daya paksa. Penelitian ini bertujuan menganalisis wujud pelebagaan hukum keluarga Islam serta mengkaji dampaknya bagi perlindungan hak perempuan dan anak. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data dihimpun melalui studi kepustakaan terhadap sumber-sumber hukum primer dan sekunder, meliputi Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelebagaan hukum keluarga Islam diwujudkan melalui tiga jalur utama, yakni regulasi formal, lembaga peradilan agama, dan sistem administrasi kenegaraan. Pelebagaan ini memberi dampak positif bagi perempuan dan anak, namun masih menghadapi kendala implementatif seperti perkawinan tidak tercatat dan bias penafsiran hukum.

Kata kunci: pelebagaan hukum, hukum keluarga Islam, perlindungan perempuan, perlindungan anak, hukum nasional.

¹ Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Abstract

The institutionalization of Islamic family law in Indonesia constitutes a transformation of Sharia norms into a formal and binding state legal framework. This research is grounded in the significant urgency of protecting vulnerable groups, particularly women and children, who frequently experience imbalanced rights in family life due to limited legal literacy and suboptimal enforcement of existing regulations. The institutionalization of Islamic family law holds a strategic position as an instrument to ensure these fundamental rights are fulfilled through official, standardized, and enforceable legal mechanisms. This study aims to analyze the concrete forms of Islamic family law institutionalization and examine its implications for the protection of the rights of women and children. A normative legal research method was employed, incorporating statutory and conceptual approaches. Data were collected through a comprehensive literature review of primary and secondary legal sources, including the Marriage Law, the Compilation of Islamic Law, and relevant scholarly works. The findings reveal that institutionalization proceeds through three main channels: formal legislation, the religious court system, and state administrative mechanisms. This institutionalization positively impacts women and children, though implementation challenges persist, including unregistered marriages and interpretive bias in legal application.

Keywords: *law institutionalization, Islamic family law, women's rights protection, children's rights protection, national law.*

A. PENDAHULUAN

Hukum keluarga Islam merupakan komponen fundamental dalam arsitektur hukum Islam yang mengatur relasi antara anggota keluarga secara komprehensif, meliputi perkawinan, perceraian, kewarisan, nafkah, serta hak dan kewajiban timbal balik antara suami, istri, dan anak-anak. Pengaturan yang demikian holistik ini menjadikan hukum keluarga Islam sebagai salah satu bidang kajian hukum yang paling relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Muslim. Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, hukum keluarga Islam memegang peran strategis dalam membentuk tatanan sosial yang berkeadilan, harmonis, dan bermartabat.

Signifikansi hukum keluarga Islam di Indonesia tidak hanya terletak pada dimensi religius semata, melainkan juga pada dampak sosialnya yang luas. Keluarga sebagai unit terkecil masyarakat menjadi arena di mana norma-norma hukum Islam paling nyata dirasakan dan diimplementasikan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang mampu menjamin keberlakuan norma-norma tersebut secara efektif, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh elemen masyarakat. Mekanisme inilah yang kemudian dikenal sebagai proses pelembagaan hukum keluarga Islam ke dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Pelembagaan hukum keluarga Islam dapat dipahami sebagai proses integrasi norma-norma hukum Islam ke dalam struktur hukum negara melalui instrumen peraturan perundang-undangan, lembaga peradilan, serta mekanisme administratif yang mendapat pengakuan resmi dari negara. Di Indonesia, manifestasi paling konkret dari proses ini terlihat melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, serta kehadiran Peradilan Agama yang memiliki yurisdiksi khusus dalam menyelesaikan perkara-perkara hukum keluarga bagi umat Islam.² Kerangka

²Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 45.

normatif dan kelembagaan inilah yang menjadi fondasi bagi pelaksanaan hukum keluarga Islam secara formal di Indonesia.

Namun demikian, sebagaimana lazimnya dalam implementasi suatu sistem hukum yang kompleks, pelebagaan hukum keluarga Islam di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang tidak sederhana. Salah satu tantangan paling menonjol adalah masih tingginya prevalensi perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi, yang dalam terminologi umum dikenal sebagai nikah siri atau nikah di bawah tangan. Fenomena ini bukan sekadar persoalan administratif belaka, melainkan memiliki implikasi hukum yang serius bagi perlindungan hak-hak perempuan dan anak yang terlibat dalam perkawinan tersebut.³ Dalam kondisi demikian, perempuan tidak jarang menghadapi situasi yang sangat rentan, di mana hak-hak dasarnya sebagai istri tidak mendapat pengakuan dan perlindungan dari negara.

Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat pun menghadapi risiko berlapis yang mengancam masa depan mereka. Tidak adanya kepastian status hukum berimplikasi pada sulitnya memperoleh akta kelahiran, yang pada gilirannya menghambat akses mereka terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan berbagai program perlindungan sosial yang diperuntukkan bagi warga negara.⁴ Realitas ini dengan gamblang menunjukkan bahwa persoalan pelebagaan hukum keluarga Islam bukan sekadar menyangkut aspek normatif dalam tataran teori, melainkan memiliki konsekuensi nyata yang langsung dirasakan oleh kelompok-kelompok yang paling rentan dalam masyarakat.

Di sisi lain, meskipun berbagai regulasi telah diundangkan untuk memayungi perlindungan terhadap perempuan dan anak, implementasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah hambatan struktural yang signifikan. Rendahnya tingkat literasi hukum di kalangan masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil, menjadikan banyak orang tidak memahami hak-hak yang seharusnya mereka miliki dan mekanisme hukum yang tersedia untuk

³Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 112.

⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 78.

menegakkannya. Keterbatasan aksesibilitas terhadap lembaga peradilan, baik karena faktor geografis, ekonomi, maupun kultural, turut memperparah kesenjangan antara hukum di atas kertas dengan praktik di lapangan.⁵

Kesenjangan antara *das sollen* (cita hukum) dan *das sein* (kenyataan hukum) inilah yang menjadikan kajian mendalam mengenai pelebagaan hukum keluarga Islam sangat relevan dan mendesak untuk dilakukan. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk memetakan landasan normatif pelebagaan, tetapi juga untuk mengevaluasi secara kritis sejauh mana efektivitas pelebagaan tersebut dalam mewujudkan keadilan substantif bagi seluruh anggota keluarga, khususnya perempuan dan anak. Dengan pemahaman yang komprehensif mengenai hal ini, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi yang konstruktif bagi pengembangan sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan secara sistematis, maka penelitian ini merumuskan tiga permasalahan utama yang akan dijawab, yaitu: (1) Bagaimana bentuk dan proses pelebagaan hukum keluarga Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia? (2) Bagaimana implikasi pelebagaan hukum keluarga Islam terhadap perlindungan hak perempuan dalam kehidupan keluarga? (3) Bagaimana implikasi pelebagaan hukum keluarga Islam terhadap perlindungan hak anak di Indonesia?

Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah diidentifikasi, penelitian ini menetapkan tiga tujuan utama, yakni: (1) Menganalisis bentuk dan proses pelebagaan hukum keluarga Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia secara komprehensif; (2) Mengkaji implikasi pelebagaan hukum keluarga Islam terhadap perlindungan hak perempuan dalam kehidupan keluarga dari berbagai

⁵M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 210.

dimensi; dan (3) Menganalisis implikasi pelebagaan hukum keluarga Islam terhadap perlindungan hak anak di Indonesia secara mendalam.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Konsep Pelebagaan Hukum

Pelebagaan hukum (legal institutionalization) merupakan proses di mana norma-norma sosial atau keagamaan diadopsi, diakui, dan ditegakkan dalam sistem hukum formal melalui instrumen-instrumen kelembagaan negara. Dalam perspektif sosiologi hukum, pelebagaan merupakan fase lanjutan dari proses normatif yang mengubah norma informal menjadi ketentuan yang mengikat secara yuridis dan dapat dipaksakan oleh aparat negara. Dalam konteks hukum Islam secara khusus, pelebagaan berarti menjadikan norma-norma syariah sebagai bagian integral dari hukum positif yang memiliki kekuatan berlaku mengikat umum.⁶

Menurut teori sosiologi hukum, pelebagaan hukum tidak hanya menyangkut pembentukan aturan-aturan tertulis dalam instrumen perundang-undangan, tetapi juga mencakup dimensi yang lebih luas, yakni internalisasi nilai-nilai hukum dalam kesadaran masyarakat serta keberadaan lembaga-lembaga yang secara efektif menjalankan dan menegakkan norma tersebut.⁷ Dengan demikian, pelebagaan hukum keluarga Islam sesungguhnya mencakup tiga aspek yang saling berinteraksi, yaitu aspek regulasi (pembentukan norma tertulis), aspek kelembagaan (pendirian dan pengoperasian lembaga pelaksana), dan aspek kultural (internalisasi nilai dalam praktik sosial masyarakat).

⁶Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 122.

⁷Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 53.

2. Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga Islam atau yang dalam terminologi fikih klasik disebut sebagai *al-ahwal al-syakshiyah* adalah cabang dari hukum Islam yang secara khusus mengatur relasi-relasi hukum dalam lingkup kehidupan keluarga. Ruang lingkungannya sangat luas, mencakup hukum perkawinan (*munakahat*), hukum perceraian dan akibat-akibatnya, hukum nafkah dan pemeliharaan keluarga, hukum perwalian, hukum pengasuhan anak (*hadhanah*), serta hukum kewarisan (*mawaris*).⁸

Dalam konteks Indonesia, hukum keluarga Islam telah mengalami proses kodifikasi dan unifikasi melalui instrumen hukum nasional. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi dua pilar utama yang mewadahi norma-norma hukum keluarga Islam dalam kerangka hukum positif nasional.⁹ Kedua regulasi ini menjadi acuan primer bagi hakim-hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam memutus berbagai perkara yang berkaitan dengan hubungan keluarga bagi umat Islam di seluruh Indonesia.

3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan instrumen fundamental dalam negara hukum yang bertujuan memberikan jaminan atas hak-hak individu agar tidak dilanggar atau diabaikan oleh pihak lain, termasuk oleh negara itu sendiri. Dalam perspektif ilmu hukum, perlindungan hukum dibedakan menjadi dua bentuk utama, yakni perlindungan hukum preventif yang bersifat mencegah terjadinya pelanggaran hak, dan perlindungan hukum represif yang bersifat memulihkan hak yang telah dilanggar.¹⁰

⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IX (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 29.

⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 65.

¹⁰Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, hlm. 54.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah suatu upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Konsep ini menekankan bahwa perlindungan hukum bukan sekadar pemberian norma pasif, melainkan harus disertai dengan pemberdayaan subjek hukum untuk secara aktif memperjuangkan dan mempertahankan haknya melalui mekanisme yang tersedia. Dalam konteks hukum keluarga Islam, perlindungan hukum sangat krusial bagi perempuan dan anak sebagai kelompok yang secara historis paling rentan mengalami ketidakadilan dalam relasi keluarga.

4. Perlindungan Hak Perempuan dalam Hukum Islam

Islam, sebagai sistem nilai yang komprehensif, pada hakikatnya telah memberikan pengakuan yang kuat terhadap hak-hak perempuan jauh sebelum gerakan hak asasi manusia modern memperkenalkan konsep kesetaraan gender. Hak-hak perempuan dalam Islam mencakup hak untuk memberikan persetujuan dalam perkawinan (ijab qabul), hak atas mahar sebagai simbol penghargaan terhadap martabat perempuan, hak atas nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami, hak untuk mengajukan pembubaran perkawinan (khuluk), serta hak atas nafkah iddah dan mut'ah pasca-perceraian.¹¹

Namun dalam realitas praktiknya, hak-hak tersebut seringkali tidak terpenuhi secara optimal, terutama dalam masyarakat yang masih kuat dipengaruhi oleh tradisi patriarkal dan pemahaman keagamaan yang lebih mengutamakan kewajiban perempuan daripada hak-haknya. Di sinilah pelembagaan hukum keluarga Islam melalui instrumen negara menjadi sangat penting, karena memberikan kekuatan koersif yang dapat memaksakan pemenuhan hak-hak tersebut ketika terjadi pengabaian atau pelanggaran.¹²

5. Perlindungan Hak Anak dalam Islam dan Hukum Nasional

¹¹Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 98.

¹²Musdah Mulia, *Perempuan dan Hukum di Indonesia: Antara Cita dan Realita* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), hlm. 45-47.

Anak sebagai subjek hukum yang belum memiliki kecakapan bertindak secara penuh memerlukan perlindungan khusus dari hukum dan masyarakat. Dalam ajaran Islam, anak memiliki sejumlah hak fundamental yang wajib dipenuhi oleh orang tuanya, meliputi hak untuk mendapatkan nasab yang jelas, hak atas nafkah yang layak, hak atas pendidikan dan pembinaan akhlak, hak atas perlindungan dari segala bentuk bahaya, serta hak atas kasih sayang dan perhatian.¹³

Di tingkat hukum nasional, perlindungan anak mendapat landasan yuridis yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Regulasi ini menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁴ Sinergi antara hukum Islam dan hukum nasional dalam perlindungan anak inilah yang menjadi salah satu manifestasi positif dari proses pelembagaan hukum keluarga Islam.

6. Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai pelembagaan hukum keluarga Islam dan implikasinya telah menarik perhatian banyak peneliti dari berbagai disiplin ilmu. Penelitian oleh Abdul Manan mengenai aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun pelembagaan hukum keluarga Islam melalui peradilan agama telah memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan kepastian hukum, implementasinya masih menemui berbagai kendala, terutama yang berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah.

Sementara itu, Ahmad Rofiq dalam kajiannya mengenai perkembangan hukum Islam di Indonesia menyimpulkan bahwa integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional merupakan bentuk kompromi yang produktif antara nilai-nilai agama dan tuntutan kehidupan modern. Namun, menurutnya, masih

¹³Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid X, hlm. 45.

¹⁴Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 1 angka 1.

diperlukan harmonisasi yang lebih berkelanjutan agar penerapan hukum Islam tidak menghasilkan ketimpangan yang kontraproduktif. Penelitian-penelitian terdahulu ini menjadi landasan pijak yang penting bagi penelitian yang sedang dilakukan, sekaligus mengidentifikasi celah-celah pengetahuan yang masih perlu diisi.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu metode penelitian yang mengkaji hukum sebagai sistem norma yang meliputi asas-asas, kaidah-kaidah, doktrin, serta berbagai aturan tertulis yang terdapat dalam berbagai sumber hukum. Pilihan atas metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa objek kajian utama penelitian ini adalah norma-norma hukum positif yang mengatur hukum keluarga Islam di Indonesia, serta pola-pola interaksinya dalam membentuk sistem perlindungan bagi perempuan dan anak.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dua pendekatan utama yang saling melengkapi. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilaksanakan dengan menelaah seluruh regulasi yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam di Indonesia, mencakup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,¹⁵ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,¹⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berikut perubahannya, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach) diterapkan dengan menelaah berbagai konsep, teori, dan doktrin yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk membangun kerangka

¹⁵Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 2 ayat (2).

¹⁶Kompilasi Hukum Islam, Pasal 55-59 tentang Poligami.

analisis yang kokoh berdasarkan pemikiran-pemikiran akademis yang telah berkembang dalam ilmu hukum, khususnya teori pelebagaan hukum, teori perlindungan hukum, dan doktrin hukum keluarga Islam.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan yang komprehensif dan sistematis. Bahan hukum yang dikaji mencakup tiga kategori. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam dan perlindungan perempuan-anak, serta putusan-putusan pengadilan agama yang representatif. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan berbagai karya akademis lain yang relevan. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedi hukum Islam, dan berbagai sumber referensi pendukung lainnya.¹⁷

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik deskriptif-analitis. Proses analisis dimulai dengan inventarisasi dan klasifikasi bahan hukum berdasarkan relevansinya dengan permasalahan penelitian, dilanjutkan dengan interpretasi mendalam terhadap substansi norma-norma hukum yang dikaji, serta diakhiri dengan penarikan kesimpulan yang didasarkan pada penalaran hukum yang sistematis dan logis.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelebagaan Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Pelebagaan hukum keluarga Islam di Indonesia merupakan fenomena hukum yang lahir dari interaksi panjang dan kompleks antara nilai-nilai keislaman yang hidup dalam masyarakat, tradisi hukum adat yang beragam, dan proses modernisasi sistem hukum nasional yang berlangsung sejak era kemerdekaan. Proses ini tidak terjadi dalam semalam, melainkan merupakan hasil dari pergumulan panjang para pemikir hukum Islam, politisi, birokrat, dan masyarakat

¹⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 33-34.

sipil dalam merancang sistem hukum yang mampu mengakomodasi kebutuhan umat Islam sekaligus sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum modern.

a. Dimensi Normatif: Regulasi sebagai Tulang Punggung Pelembagaan

Dari perspektif normatif, pelembagaan hukum keluarga Islam paling jelas tercermin dalam produk-produk legislasi yang mengakomodasi dan memformalisasikan nilai-nilai syariat Islam ke dalam kerangka hukum positif nasional. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan tonggak historis yang menandai dimulainya proses formalisasi hukum perkawinan Islam secara sistematis dan terstruktur. Undang-undang ini mengakui sahnya perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama masing-masing pemeluknya, sekaligus mensyaratkan pencatatan perkawinan sebagai instrumen administratif yang memberikan kepastian hukum kepada para pihak.¹⁸

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 kemudian hadir sebagai pelengkap yang sangat signifikan. KHI berperan sebagai panduan praktis bagi hakim-hakim di lingkungan Peradilan Agama, mengkodifikasikan norma-norma fiqh munakahat, hukum kewarisan, dan perwakafan dalam bahasa hukum yang terstandarisasi dan dapat diterapkan secara konsisten. Kehadiran KHI secara nyata telah mengurangi disparitas putusan yang sebelumnya sering terjadi antar-pengadilan agama di berbagai daerah.¹⁹

Selain kedua regulasi utama tersebut, terdapat pula berbagai peraturan perundang-undangan pelengkap yang memperkuat kerangka normatif pelembagaan hukum keluarga Islam. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan mengatur mekanisme teknis pelaksanaan dan pencatatan perkawinan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memberikan perlindungan khusus kepada anggota keluarga dari berbagai bentuk kekerasan. Keseluruhan

¹⁸Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Pasal 3-9.

instrumen hukum ini membentuk suatu ekosistem normatif yang saling melengkapi dan memperkuat.²⁰

b. Dimensi Kelembagaan: Peradilan Agama sebagai Pilar Utama

Keberadaan Peradilan Agama sebagai institusi peradilan yang khusus menangani perkara-perkara keluarga Islam merupakan manifestasi kelembagaan paling konkret dari proses pelembagaan hukum keluarga Islam di Indonesia. Peradilan Agama memiliki akar historis yang sangat panjang di Nusantara, namun formalisasinya dalam kerangka hukum modern baru terwujud secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang memberikan landasan yuridis yang kokoh bagi eksistensi, kewenangan, dan prosedur lembaga ini.²¹

Kewenangan absolut Peradilan Agama meliputi perkara perkawinan dalam segala aspeknya, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah bagi umat Islam. Dalam konteks hukum keluarga secara spesifik, lembaga ini menjadi forum utama penyelesaian berbagai sengketa, mulai dari perceraian dan akibat-akibatnya, hak asuh anak, penetapan nafkah anak dan istri, pembagian harta bersama, hingga pengesahan perkawinan melalui itsbat nikah.²²

Di tingkat administratif, Kantor Urusan Agama (KUA) menempati posisi strategis sebagai lembaga yang paling dekat dengan masyarakat dalam urusan administrasi perkawinan. KUA tidak hanya bertugas mencatat perkawinan dan perceraian, tetapi juga memberikan bimbingan pranikah kepada calon pengantin, memfasilitasi mediasi permasalahan keluarga, serta mensosialisasikan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan kepada masyarakat. Kehadiran KUA di setiap kecamatan di seluruh Indonesia menjadikan lembaga ini sebagai titik kontak pertama dan paling mudah diakses oleh masyarakat dalam urusan hukum keluarga Islam.²³

²¹Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, hlm. 72.

²²M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, hlm. 85.

²³Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, hlm. 55.

c. Dinamika dan Kendala dalam Implementasi

Meskipun kerangka normatif dan kelembagaan pelembagaan hukum keluarga Islam telah tersedia secara memadai, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat struktural maupun kultural. Fenomena perkawinan tidak tercatat (nikah siri) masih cukup prevalent di berbagai lapisan masyarakat, terutama di pedesaan dan di komunitas-komunitas yang memiliki tradisi keagamaan yang kuat namun literasi hukumnya masih rendah. Data dari berbagai penelitian lapangan menunjukkan bahwa angka perkawinan siri di beberapa daerah masih cukup signifikan dan belum menunjukkan tren penurunan yang berarti.

Kendala lain yang tidak kalah penting adalah terbatasnya aksesibilitas masyarakat terhadap lembaga-lembaga hukum. Di daerah-daerah terpencil dan perbatasan, jarak yang harus ditempuh untuk mencapai kantor pengadilan agama atau KUA terdekat sering menjadi hambatan praktis yang nyata. Biaya perkara yang dirasakan memberatkan oleh sebagian kalangan, meskipun pemerintah telah menyediakan layanan prodeo (gratis) bagi yang tidak mampu, juga turut berkontribusi pada rendahnya pemanfaatan mekanisme hukum formal oleh masyarakat.²⁴

2. Implikasi terhadap Perlindungan Hak Perempuan

Pelembagaan hukum keluarga Islam membawa implikasi yang luas dan multidimensional terhadap perlindungan hak-hak perempuan di Indonesia. Pergeseran dari tatanan hukum yang tidak tertulis dan sangat rentan terhadap interpretasi lokal yang bias gender menuju sistem hukum formal yang terstandarisasi secara nasional telah membuka ruang yang lebih luas bagi perempuan untuk mendapatkan pengakuan, perlindungan, dan akses terhadap keadilan.²⁵

a. Kepastian Status Perkawinan

²⁴Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, hlm. 145.

²⁵Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, hlm. 70.

Salah satu implikasi terpenting dari pelebagaan hukum keluarga Islam bagi perempuan adalah jaminan kepastian status perkawinan. Persyaratan pencatatan perkawinan yang diatur dalam regulasi formal menghasilkan dokumen legal berupa buku nikah yang membuktikan eksistensi dan keabsahan ikatan perkawinan di mata hukum negara. Dokumen ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan instrumen hukum yang melindungi perempuan dari berbagai potensi pengingkaran hak pasca-perkawinan, termasuk penolakan status sebagai istri sah dan berbagai akibat hukum yang melekat padanya.

Kepastian status perkawinan ini menjadi fondasi yang tak tergantikan bagi pemenuhan berbagai hak lain yang melekat pada perempuan selaku istri. Tanpa pengakuan status perkawinan secara formal, hak-hak substantif perempuan seperti nafkah, hak waris, hak atas harta bersama, bahkan hak untuk mengajukan tuntutan hukum terkait perkawinan menjadi sangat rentan untuk diabaikan atau disangkal oleh pihak suami. Sebaliknya, dengan adanya pencatatan resmi, perempuan memiliki standing hukum yang kuat untuk memperjuangkan pemenuhan hak-haknya melalui jalur hukum yang tersedia.

b. Hak dalam Proses Perceraian

Pelebagaan hukum keluarga Islam juga membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap posisi dan hak perempuan dalam proses perceraian. Dalam tradisi hukum Islam klasik yang dipraktikkan secara informal di banyak komunitas, talak yang diucapkan oleh suami secara sepihak sering tidak disertai dengan mekanisme perlindungan yang memadai bagi perempuan. Pelebagaan melalui Peradilan Agama telah mengubah paradigma ini secara fundamental, di mana setiap perceraian harus diproses melalui mekanisme peradilan yang transparan, dapat diverifikasi, dan tunduk pada pengawasan publik.

Lebih dari sekadar memperbaiki prosedur cerai talak, pelebagaan hukum juga secara tegas mengakui hak perempuan untuk mengajukan gugatan cerai (cerai gugat) kepada pengadilan atas dasar alasan-alasan yang diakui oleh hukum. Hak ini merupakan instrumen pemberdayaan yang sangat penting, memungkinkan

perempuan untuk keluar dari hubungan perkawinan yang tidak sehat, tidak aman, atau tidak dapat dipertahankan lagi, tanpa harus bergantung pada kehendak atau kebaikan hati pihak suami semata.

c. Hak Ekonomi dalam Perkawinan dan Pasca-Perceraian

Dimensi perlindungan ekonomi merupakan salah satu area di mana implikasi pelebagaan hukum keluarga Islam paling konkret dan paling langsung dirasakan oleh perempuan. Regulasi formal mengatur secara komprehensif mengenai kewajiban-kewajiban ekonomi suami kepada istri, mencakup nafkah wajib selama masa perkawinan, nafkah selama masa iddah (masa tunggu pasca-cerai), uang mut'ah sebagai kompensasi atas perceraian, serta hak atas setengah bagian harta yang diperoleh bersama selama perkawinan (harta gono-gini).

Pengakuan dan penegakan hak-hak ekonomi ini melalui mekanisme peradilan formal merupakan lompatan signifikan dibandingkan dengan praktik informal yang sebelumnya berlaku. Ketika seorang perempuan digugat cerai atau mengajukan gugatan cerai, pengadilan agama memiliki kewenangan untuk sekaligus menetapkan besaran nafkah iddah, mut'ah, dan pembagian harta bersama dalam satu putusan yang komprehensif dan dapat dieksekusi secara paksa. Hal ini memberikan kepastian dan perlindungan ekonomi yang jauh lebih kuat dibandingkan sekadar bergantung pada itikad baik mantan suami.²⁶

d. Pembatasan Praktik Poligami

Implikasi lain yang tidak kalah pentingnya adalah perubahan fundamental dalam pengaturan poligami. Pelebagaan hukum keluarga Islam telah mengubah poligami dari sebuah hak yang hampir tidak terbatas menjadi suatu izin terbatas yang hanya dapat diperoleh melalui prosedur hukum yang ketat dan selektif. Berdasarkan regulasi yang berlaku, seorang suami yang hendak berpoligami wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Pengadilan Agama, yang mensyaratkan terpenuhinya sejumlah kondisi kumulatif.

²⁶Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, hlm. 83.

Kondisi-kondisi yang harus dipenuhi tersebut meliputi adanya alasan yang sah secara hukum, kemampuan ekonomi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan semua istri dan anak-anak secara adil, serta yang paling krusial adalah adanya persetujuan dari istri atau istri-istri yang sudah ada. Prosedur ketat ini secara efektif berfungsi sebagai filter yang mencegah poligami yang sewenang-wenang dan merugikan perempuan, sekaligus menempatkan persetujuan istri sebagai elemen sentral dalam pengambilan keputusan poligami.

3. Implikasi terhadap Perlindungan Hak Anak

Di samping dampaknya terhadap perempuan, pelebagaan hukum keluarga Islam juga memberikan pengaruh yang sangat substantif terhadap perlindungan hak-hak anak. Anak-anak, sebagai anggota keluarga yang paling tidak berdaya dan paling bergantung pada orang dewasa di sekitarnya, membutuhkan sistem perlindungan hukum yang kuat, proaktif, dan efektif.

a. Kepastian Status Hukum dan Identitas Anak

Pelebagaan hukum keluarga Islam memberikan dampak langsung dan nyata terhadap kepastian status hukum anak. Anak yang lahir dari perkawinan yang dicatatkan secara resmi memiliki dasar hukum yang kuat untuk diakui sebagai anak sah dari kedua orang tuanya, dengan segala konsekuensi hukum yang melekat padanya, termasuk hak atas nasab yang jelas, hak atas warisan, hak atas pemeliharaan dan nafkah, serta hak atas perlindungan dari keduanya.²⁷

Kepastian status hukum anak ini memiliki dampak domino yang sangat luas bagi kehidupan anak. Akta kelahiran sebagai dokumen identitas primer anak hanya dapat diterbitkan apabila perkawinan orang tuanya tercatat secara resmi. Tanpa akta kelahiran, anak menghadapi berbagai hambatan praktis yang signifikan, mulai dari kesulitan mendaftarkan sekolah, mengakses layanan kesehatan, hingga hambatan dalam berbagai proses administratif kenegaraan yang memerlukan bukti identitas.

²⁷Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 112.

b. Pengaturan Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Ketika orang tua mengalami perpisahan atau perceraian, nasib anak-anak menjadi salah satu persoalan paling krusial yang harus diselesaikan. Pelembagaan hukum keluarga Islam melalui Peradilan Agama memberikan kepastian bahwa penentuan hak asuh anak (hadhanah) tidak lagi diserahkan kepada negosiasi informal yang sarat dengan ketidakseimbangan kekuasaan, melainkan menjadi domain pengadilan yang wajib mempertimbangkan kepentingan terbaik anak sebagai kriteria utama pengambilan keputusan.

Dalam praktiknya, pengadilan agama mempertimbangkan berbagai faktor dalam menentukan hak asuh anak, mencakup usia anak, kondisi psikologis dan emosional anak, kemampuan ekonomi dan stabilitas kehidupan masing-masing orang tua, serta preferensi anak sendiri apabila telah cukup usia untuk menyatakan keinginannya. Pengadilan juga berwenang mengatur jadwal kunjungan anak kepada orang tua yang tidak mendapat hak asuh, memastikan bahwa anak tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya meskipun mereka telah berpisah.²⁸

c. Penegakan Kewajiban Nafkah Anak

Pelembagaan hukum keluarga Islam juga secara signifikan memperkuat mekanisme penegakan kewajiban nafkah orang tua kepada anak. Prinsip fundamental dalam hukum Islam adalah bahwa kewajiban nafkah ayah kepada anak-anaknya tidak pernah gugur meskipun terjadi perceraian antara ayah dan ibu. Prinsip ini, yang mungkin sering diabaikan dalam praktik informal, mendapat kekuatan pemaksaan yang nyata melalui pelembagaan dalam sistem peradilan formal.²⁹

Dalam konteks pelembagaan formal, pengadilan agama berwenang menetapkan besaran nafkah anak secara spesifik dalam putusannya dan memaksakan pelaksanaannya melalui mekanisme eksekusi putusan. Ketika orang

²⁸M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, hlm. 95.

²⁹Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 120.

tua yang diwajibkan memberikan nafkah tidak memenuhi kewajibannya, anak atau walinya dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan. Instrumen hukum ini memberikan jaminan perlindungan ekonomi bagi anak yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan sekadar mengandalkan kesepakatan informal antara kedua orang tua yang telah bercerai.

4. Analisis Efektivitas dan Tantangan ke Depan

Evaluasi komprehensif terhadap efektivitas pelebagaan hukum keluarga Islam di Indonesia memerlukan perspektif yang berimbang, mengakui pencapaian-pencapaian yang telah diraih sekaligus secara jujur mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang masih perlu diperbaiki. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat diidentifikasi beberapa temuan kritis yang perlu menjadi perhatian serius bagi para pemangku kepentingan.³⁰

Dari sisi pencapaian, pelebagaan hukum keluarga Islam telah berhasil menghadirkan kerangka hukum yang jauh lebih terstruktur, sistematis, dan dapat diprediksi dibandingkan dengan praktik informal yang sebelumnya dominan. Standardisasi melalui regulasi nasional telah menciptakan tingkat konsistensi perlindungan hukum yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia, menggantikan variasi lokal yang berpotensi merugikan kelompok rentan. Keberadaan lembaga peradilan agama yang tersebar di seluruh provinsi juga telah meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa keluarga yang formal.³¹

Namun dari sisi tantangan, sejumlah permasalahan struktural masih membayangi efektivitas pelebagaan. Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah di berbagai lapisan menjadikan banyak orang belum memahami hak-hak yang seharusnya mereka miliki dan mekanisme hukum yang tersedia untuk menegakkannya. Keterbatasan kapasitas lembaga pelaksana, baik dari aspek sumber daya manusia yang terlatih, infrastruktur yang memadai, maupun

³⁰Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 91-92; lihat juga Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 155.

³¹Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, hlm. 130.

anggaran yang cukup, membatasi jangkauan dan kualitas layanan hukum yang dapat diberikan kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota.³²

Masih terdapat pula ketegangan yang belum sepenuhnya terselesaikan antara norma hukum formal dan praktik-praktik adat serta tradisi lokal yang mengakar kuat di berbagai komunitas. Dalam beberapa kasus, norma adat yang bertentangan dengan ketentuan hukum formal justru lebih dominan dalam menentukan perilaku masyarakat, sehingga perlindungan yang dijanjikan oleh hukum formal menjadi tidak efektif dalam tataran praktik.³³

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan secara komprehensif, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang mencerminkan kondisi aktual pelembagaan hukum keluarga Islam di Indonesia beserta implikasinya terhadap perlindungan hak perempuan dan anak.

Pertama, pelembagaan hukum keluarga Islam di Indonesia telah terwujud melalui tiga jalur yang saling mendukung dan melengkapi, yaitu instrumen regulasi formal yang mencakup Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebagai landasan normatif, lembaga Peradilan Agama sebagai forum penyelesaian sengketa dan penegakan hukum keluarga, serta sistem administrasi kenegaraan melalui KUA yang bertanggung jawab atas pencatatan dan administrasi perkawinan. Tripartit struktur pelembagaan ini mencerminkan komitmen serius negara untuk mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam ke dalam tatanan hukum nasional yang formal dan mengikat.

Kedua, implikasi pelembagaan hukum keluarga Islam terhadap perlindungan hak perempuan bersifat multidimensional dan membawa perubahan positif yang signifikan dibandingkan dengan era pra-pelembagaan. Perempuan kini memiliki kepastian status perkawinan yang lebih kokoh, hak yang diakui

³²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 160.

³³M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, hlm. 103.

untuk mengajukan gugatan cerai, perlindungan hak ekonomi berupa nafkah dan bagian harta bersama yang dapat ditegakkan melalui mekanisme hukum, serta jaminan dari praktik poligami yang sewenang-wenang. Pergeseran paradigma dari ketidakberdayaan menuju kesamaan hak di hadapan hukum ini merupakan kontribusi fundamental dari proses pelebagaan.

Ketiga, implikasi terhadap perlindungan hak anak juga menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, meskipun masih terdapat ruang yang cukup luas untuk penyempurnaan. Kepastian status hukum dan identitas anak, pengaturan hak asuh yang mengutamakan kepentingan terbaik anak, serta mekanisme penegakan nafkah anak yang lebih terstruktur merupakan pencapaian-pencapaian penting yang dihasilkan oleh proses pelebagaan. Namun demikian, anak-anak dari perkawinan yang tidak tercatat masih menghadapi kondisi yang sangat rentan dan memerlukan penanganan kebijakan yang lebih komprehensif.

Keempat, efektivitas pelebagaan masih menghadapi berbagai kendala serius yang memerlukan perhatian dan penanganan dari berbagai pihak. Prevalensi perkawinan tidak tercatat, rendahnya literasi hukum masyarakat, keterbatasan aksesibilitas layanan hukum, serta persistensi bias gender dalam interpretasi hukum merupakan tantangan-tantangan yang harus diatasi secara sistematis dan berkelanjutan agar tujuan keadilan dan kemaslahatan dapat terwujud secara nyata.

Saran

Berdasarkan keseluruhan temuan dan kesimpulan penelitian ini, beberapa rekomendasi kebijakan disampaikan kepada para pemangku kepentingan yang relevan. Pemerintah perlu secara konsisten dan terprogram meningkatkan sosialisasi hukum kepada masyarakat luas, dengan penekanan khusus pada pentingnya pencatatan perkawinan, hak-hak perempuan dalam perkawinan dan perceraian, serta perlindungan hak anak. Program sosialisasi ini perlu dirancang secara kreatif dan adaptif agar dapat menjangkau berbagai segmen masyarakat,

termasuk komunitas terpencil yang selama ini kurang tersentuh oleh informasi hukum.

Lembaga Peradilan Agama dan KUA diharapkan terus berinovasi dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanannya, termasuk melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah proses administrasi dan pencatatan perkawinan, perluasan program bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, serta peningkatan kompetensi para hakimnya dalam menerapkan perspektif keadilan gender dalam setiap putusannya. Masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah juga memiliki peran yang tidak kalah pentingnya dalam mendampingi dan memberdayakan perempuan dan anak untuk memahami dan memperjuangkan hak-hak mereka. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkombinasikan pendekatan normatif dengan penelitian empiris lapangan sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi riil perlindungan hak perempuan dan anak dalam kerangka hukum keluarga Islam di Indonesia.

Secara keseluruhan, dapat ditegaskan bahwa pelembagaan hukum keluarga Islam di Indonesia merupakan proses yang masih terus berkembang dan memerlukan komitmen berkelanjutan dari semua pemangku kepentingan. Keberhasilan pelembagaan ini tidak dapat diukur semata-mata dari sisi kuantitas regulasi yang telah diundangkan atau jumlah lembaga yang telah didirikan, melainkan harus dievaluasi berdasarkan sejauh mana norma-norma hukum tersebut benar-benar mampu mengubah praktik nyata di lapangan dan meningkatkan kualitas perlindungan hukum yang diterima oleh perempuan dan anak. Oleh karena itu, riset empiris yang berkelanjutan, evaluasi kebijakan yang jujur, dan dialog yang konstruktif antara berbagai pemangku kepentingan menjadi prasyarat bagi penyempurnaan sistem hukum keluarga Islam yang adil, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Az-Zuhaili, Wahbah. (1989). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IX dan X. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Bisri, Cik Hasan. (2003). *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Harahap, M. Yahya. (2005). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Manan, Abdul. (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mulia, Musdah. (2014). *Perempuan dan Hukum di Indonesia: Antara Cita dan Realita*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Nursyahbani Katjasungkana. (2006). *Kebijakan Hukum terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Rahardjo, Satjipto. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rofiq, Ahmad. (2000). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. (2007). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Syarifuddin, Amir. (2007). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Wahyudi, Yudian. (2006). *Hasbi's Theory of Ijtihad in the Context of Indonesian Fiqh*. McGill: ISEAS.

Zuhdi, Masjfuk. (1997). *Studi Islam: Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.